



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Desa Lalow Kec. Lolak KP. 95761

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 27 /D.14/DISDIK/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 1 INOBONTO II
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- b. Bahwa sekolah agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

M E M U T U S K A N

- Mentapkan
Pertama : Menetapkan Izin Operasional Sekolah SD Negeri 1 Inobonto di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Izin Operasional sekolah SD Negeri 1 Inobonto II di Inobonto Kecamatan Bolaang tersebut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan – ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing sekolah sesuai usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal, 26 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. BOLAANG MONGONDOW**



RENTI MOKOGINTA, S.Pd, MAP
NIP : 19701009 199801 1 002

Tembusan Yth:

1. Dirjen dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
3. Kepala Bidang Dikdas Kab. Bolaang Mongondow di Lolak
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. A r s i p.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 27 / D.14 / DISDIK/ 2023
TANGGAL : 26 Januari 2023
TENTANG : IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 3 INOBONTO II KEC. BOLAANG
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DAFTAR NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA	LOKASI		KETERANGAN
			KEL/DESA	KECAMATAN	
1	SD NEGERI 1 INOBONTO II	DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW	INOBONTO II	BOLAANG	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. BOLAANG MONGONDOW



RENTI MOKOGINTA, S.Pd, MAP
NIP : 19701009 199801 1 002